



**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA PERS TERHADAP JURNALIS**  
**DAN REDAKSI: ANALISIS NORMATIF ANCAMAN KEKERASAN**  
**DEMI MENJAMIN KEMERDEKAAN MEDIA NASIONAL**

**Aldiansyah, Ayu Putriyana**

Universitas Bengkulu

aldiansyah150704@gmail.com, aputriyana@unib.ac.id

**ABSTRAK**

Kebebasan pers merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai kontrol sosial dan medium penyampaian informasi yang esensial bagi kedaulatan rakyat. Namun, praktik pers di lapangan seringkali dihadapkan pada berbagai bentuk hambatan, termasuk tindakan kekerasan atau teror yang bertujuan menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik yang sah. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan pidana bagi pers nasional, khususnya terkait penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai delik khusus. Selain itu, telaah ini mengkaji implikasi yuridis penggunaan ketentuan pidana umum dalam KUHP dan ketentuan pidana khusus dalam Undang-Undang Anti-Terrorisme terhadap kasus-kasus teror yang menasar jurnalis atau lembaga pers, seperti pengiriman benda-benda yang mengancam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18 UU Pers adalah benteng perlindungan primer yang paling relevan dan memadai, menawarkan kemudahan pembuktian unsur-unsur pidana dibandingkan dengan delik terorisme yang memerlukan pembuktian motif ideologi politik yang kompleks dan seringkali sulit. Disarankan adanya penguatan sinergi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi efektif dari perlindungan pidana pers demi menjamin kemerdekaan pers yang utuh.

**Kata Kunci:** Pidana Pers, Kebebasan Pers, Teror Jurnalis, Undang-Undang Pers, Perlindungan Hukum

**PENDAHULUAN**

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud manifestasi dari kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, sekaligus menjadi hak asasi manusia yang fundamental dalam sebuah negara yang beradab. Pers memiliki peran vital sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi tidak hanya sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan, tetapi juga sebagai lembaga kontrol sosial yang kritis terhadap penyelenggaraan negara. Dalam menjalankan peran mulia ini, pers diberikan jaminan perlindungan secara konstitusional, yang ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kehadiran jaminan hukum ini mutlak diperlukan agar pers

dapat menjalankan fungsinya tanpa adanya rasa takut, intervensi, atau intimidasi dari pihak manapun yang memiliki kepentingan tersembunyi. Sayangnya, idealisme normatif ini seringkali berbenturan dengan realitas empiris di mana tindakan-tindakan penghalangan terhadap pers masih marak terjadi, bahkan dalam bentuk teror yang mengancam keselamatan fisik dan psikis jurnalis maupun lembaganya.<sup>1</sup>

Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab mengharuskan setiap insan pers untuk bekerja secara profesional sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, namun tanggung jawab ini tidak boleh diartikan sebagai pembenaran atas segala bentuk intervensi atau kekerasan. Tindakan teror, meskipun tidak selalu menimbulkan korban jiwa secara langsung, secara substansial mampu menciptakan iklim ketakutan yang meluas (*chilling effect*) di kalangan komunitas pers. Kondisi atmosfer ketakutan semacam ini secara langsung mencederai esensi kebebasan pers itu sendiri, mengubah semangat pemberitaan kritis menjadi sikap kehati-hatian (*prevensi*) yang merugikan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Pengalaman historis menunjukkan bahwa pembatasan terhadap pers, baik melalui jalur resmi maupun non-resmi seperti teror, selalu berbanding lurus dengan kemunduran kualitas demokrasi dan transparansi pemerintahan. Oleh karena itu, hukum pidana harus hadir sebagai instrumen pamungkas untuk memastikan bahwa tindakan penghalangan tersebut mendapatkan konsekuensi yuridis yang setimpal.<sup>2</sup>

Isu teror terhadap pers, seperti pengiriman benda-benda yang mengancam seperti bom atau simbol-simbol intimidatif, menimbulkan tantangan serius dalam penentuan kualifikasi tindak pidana yang tepat. Pilihan regulasi yang tersedia mencakup delik pidana pers sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pers, delik pidana umum seperti pengancaman atau perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP, atau bahkan delik pidana khusus seperti terorisme. Masing-masing opsi regulasi memiliki elemen-elemen pembuktian (*bestanddelen*) yang berbeda secara fundamental, yang pada gilirannya akan sangat menentukan keberhasilan proses penuntutan. UU Pers secara spesifik melindungi kemerdekaan pers, sedangkan KUHP berfokus pada perlindungan individu dan harta benda, sementara UU Terorisme menargetkan motif ideologi politik yang berpotensi mempersulit proses penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap hierarki dan relevansi penerapan masing-masing ketentuan

---

<sup>1</sup> Mara Ongku, Ham dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945, Jurnal Al Wasath, Riau, Vol.2, No. 1, 2021, h. 31.

<sup>2</sup> Agung Rahmanto, Kebebasan Pers, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2018, h. 4.

menjadi krusial untuk mengisi kekosongan interpretasi hukum.<sup>3</sup>

Ancaman kekerasan yang ditujukan kepada jurnalis atau media massa merupakan upaya nyata untuk membungkam kritik dan menutupi fakta yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Teror-teror semacam ini seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berani menampakkan diri, menunjukkan karakter pengecut yang memanfaatkan ketakutan sebagai alat kontrol sosial yang destruktif. Dalam perspektif hukum, tindakan yang dilakukan secara tersembunyi dan anonim ini mempersulit identifikasi pelaku, namun tidak mengurangi bobot pidana dari perbuatan tersebut. Justru, kerahasiaan pelaku semakin mempertegas motif untuk mengganggu ketertiban umum dan menabur benih ketidakpercayaan terhadap fungsi pers. Oleh karena itu, konstruksi hukum pidana harus mampu menjangkau tindakan-tindakan teror anonim ini melalui interpretasi yang luas dan progresif.<sup>4</sup>

Analisis normatif dalam kerangka jurnalistik ini akan memfokuskan telaah pada perbandingan unsur-unsur pidana dari setiap undang-undang yang relevan dalam konteks perlindungan pers. Penting untuk menguji apakah Pasal 18 UU Pers, dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun, sudah memadai untuk mencegah dan menghukum tindakan teror yang serius. Kemudian, perlu dipertimbangkan sejauh mana delik-delik dalam KUHP dapat dijadikan alternatif atau pelapis (lapisan kedua) dalam penuntutan, khususnya dalam menjerat aspek kekerasan atau perusakan yang menyertai tindakan teror tersebut. Pendekatan hukum pidana dalam menanggulangi teror terhadap pers harus bersifat komprehensif, tidak hanya berfokus pada efek langsungnya, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap iklim demokrasi dan hak asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu dan kebutuhan akan kepastian hukum, tulisan ini bermaksud menguraikan secara sistematis dan mendalam bagaimana kerangka hukum pidana yang berlaku dapat mengakomodasi dan menjamin perlindungan optimal terhadap kebebasan pers. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi aparat penegak hukum dan Dewan Pers dalam menangani kasus-kasus teror terhadap media. Telaah ini menjadi bagian esensial dari upaya kolektif untuk mempertahankan ruang publik yang bebas dari intimidasi, tempat di mana pers dapat menjalankan perannya

---

<sup>3</sup> Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 52-53

<sup>4</sup> Imanul Hakim, *Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan dari Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Radio Elshinta Surabaya)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, h. 4.

sebagai mata dan telinga masyarakat tanpa rasa gentar sedikit pun. Inilah upaya ilmiah untuk menegaskan kembali supremasi hukum dalam menjamin eksistensi kebebasan pers sebagai pondasi fundamental sebuah negara hukum yang demokratis.

## **RUMUSAN MASALAH**

- A. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum pidana bagi pers nasional dalam menjamin kemerdekaan berekspresi dianalisis berdasarkan unsur-unsur delik yang terdapat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
- B. Apa implikasi yuridis dari upaya penerapan ketentuan delik kekerasan dan teror terhadap jurnalis dan lembaga pers ditinjau dari perbandingan unsur-unsur pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan telaah sistematis terhadap norma-norma hukum positif terkait pidana pers dan perlindungan kebebasan pers. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah hierarki dan konsistensi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menganalisis doktrin-doktrin hukum tentang kebebasan pers sebagai hak asasi, delik khusus, delik pidana umum, dan konsep terorisme dalam konteks ketiadaan motif ideologi politik yang jelas. Sumber data utama yang diolah terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tersebut, diikuti oleh bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang komprehensif terhadap dokumen-dokumen hukum tersebut, memastikan bahwa setiap interpretasi didasarkan pada teks normatif yang berlaku. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan norma-norma hukum yang ditemukan, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan konstruksi perlindungan hukum pidana yang paling efektif. Interpretasi hukum yang digunakan meliputi

interpretasi gramatikal (makna kata-kata), sistematis (hubungan antar pasal/undang-undang), dan teleologis (tujuan diberlakukannya undang-undang) untuk menjawab rumusan masalah. Hasil akhir dari metode ini adalah penemuan suatu sintesis hukum mengenai benteng perlindungan pidana bagi pers di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konstruksi Perlindungan Hukum Pidana Pers Berdasarkan Undang-Undang Pers**

Konstruksi perlindungan hukum pidana bagi pers nasional berakar kuat pada Pasal 4 Undang-Undang Pers, yang secara eksplisit menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Kebebasan ini tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawabnya, namun jaminan tersebut harus diinterpretasikan sebagai larangan mutlak terhadap segala bentuk penghalangan atau intimidasi yang mengganggu proses jurnalistik. Landasan yuridis utama dalam melindungi pers dari tindakan teror atau kekerasan adalah Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Analisis normatif terhadap pasal ini menunjukkan bahwa ia merupakan delik khusus (*lex specialis*) yang dirancang secara spesifik untuk melindungi fungsi pers, memberikan lapisan perlindungan yang berbeda dari delik pidana umum.

Unsur "setiap orang" dalam Pasal 18 UU Pers memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup individu, kelompok, maupun badan hukum, yang menunjukkan niat legislator untuk menjerat pelaku dari spektrum sosial yang manapun. Selanjutnya, frasa "secara melawan hukum" menegaskan bahwa perbuatan penghalangan tersebut harus bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik pidana maupun perdata, meskipun dalam praktik pidana frasa ini cenderung berfokus pada melawan hukum formal. Unsur kunci lainnya adalah "dengan sengaja", yang menuntut adanya kehendak (*will*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang berakibat pada terhambatnya tugas pers. Pembuktian unsur kesengajaan ini harus dikaitkan dengan tujuan pelaku, yaitu menghalangi pers dari melaksanakan hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Unsur terpenting dalam Pasal 18 UU Pers adalah "melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)". Frasa ini memiliki dua komponen, yaitu "tindakan" dan "akibat," yang harus dibuktikan secara

kausalitas. "Tindakan" di sini dapat berupa kekerasan fisik, pengancaman, perusakan alat kerja, atau bahkan teror simbolik seperti pengiriman kepala babi atau bangkai tikus, asalkan tindakan tersebut memiliki potensi nyata untuk mengganggu konsentrasi atau keselamatan kerja pers. Akibat "menghambat atau menghalangi" harus dipahami secara luas, termasuk penciptaan rasa takut yang menyebabkan redaksi atau jurnalis menunda atau membatalkan pemberitaan. Berdasarkan kasus teror simbolik, meskipun tidak ada kontak fisik, unsur penghambatan sudah terpenuhi karena timbulnya suasana teror yang memaksa redaksi untuk fokus pada isu keamanan, bukan pada isu jurnalistik.

Meskipun ancaman pidana penjara maksimal dua tahun dianggap relatif ringan untuk kasus teror, Pasal 18 UU Pers tetap menjadi benteng terdepan karena sifatnya yang spesifik dan langsung. Pasal ini tidak memerlukan pembuktian motif ideologi politik atau motif kebencian yang mendalam, cukup membuktikan adanya niat untuk menghalangi pelaksanaan tugas pers. Fleksibilitas ini membuat penegak hukum lebih mudah untuk mengusut dan menuntaskan kasus teror terhadap pers, dibandingkan dengan mencoba menjerat pelaku melalui delik yang lebih kompleks. Pemberlakuan pasal ini juga menegaskan pengakuan negara terhadap profesi jurnalisme sebagai profesi yang memiliki kekhususan dan risiko yang memerlukan perlindungan hukum khusus. Dalam konteks penegakan hukum, idealnya setiap laporan kekerasan atau teror terhadap pers harus didasarkan pada Pasal 18 UU Pers terlebih dahulu sebagai delik primer.<sup>5</sup>

Keberadaan Pasal 18 UU Pers juga berfungsi sebagai penyeimbang terhadap Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diatur dalam UU Pers itu sendiri, memastikan bahwa setiap sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme pers yang beradab. Ketika seseorang memilih jalur kekerasan atau teror alih-alih menggunakan hak jawab yang sah, maka ia secara otomatis melanggar semangat kebebasan pers yang bertanggung jawab. Ancaman pidana dalam pasal ini menjadi instrumen preventif yang signifikan untuk mencegah pihak-pihak yang keberatan terhadap pemberitaan agar tidak bertindak di luar koridor hukum. Pembuktian pelanggaran terhadap Pasal 18 UU Pers harus didasarkan pada rekomendasi Dewan Pers, meskipun sifatnya tidak mengikat secara absolut terhadap proses pidana, namun dapat menjadi petunjuk awal yang kuat. Sinergi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum menjadi penting untuk menentukan apakah suatu kasus adalah sengketa jurnalistik (diselesaikan melalui Dewan Pers)

---

<sup>5</sup> Theresia Romaito Sihombing, Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 147.

atau tindak pidana murni (diselesaikan melalui jalur peradilan umum).<sup>6</sup>

Ketika kasus teror melibatkan perusakan fasilitas kantor media atau properti jurnalis, Pasal 18 UU Pers dapat digunakan secara kumulatif dengan delik perusakan dalam KUHP. Namun, untuk kasus teror simbolik seperti pengiriman bangkai, fokus utama tetap pada unsur penghalangan tugas pers. Tantangan penegakan hukum terletak pada pembuktian hubungan kausal antara tindakan teror simbolik dengan akibat terhambatnya tugas pers. Meskipun demikian, dalam perspektif normatif, setiap tindakan yang secara objektif menimbulkan rasa takut pada lingkungan kerja pers harus dianggap memenuhi unsur penghambatan. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya melindungi fisik jurnalis, tetapi juga iklim psikologis dan keamanan yang diperlukan untuk praktik jurnalistik yang bebas.<sup>7</sup>

Secara keseluruhan, Pasal 18 UU Pers adalah manifestasi dari kewajiban negara untuk melindungi kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, yang diimplementasikan melalui peran pers. Ketentuan ini menempatkan kejahatan terhadap pers sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, penegak hukum harus memprioritaskan penerapan Pasal 18 UU Pers dalam menangani kasus-kasus teror terhadap pers, menghindari kecenderungan untuk langsung menggunakan delik umum yang mungkin tidak mencakup aspek kekhususan profesi jurnalistik. Dalam konteks teror simbolik, penafsiran teleologis Pasal 18 UU Pers harus berpihak pada perlindungan jurnalis, mengakui bahwa teror non-fisik sama berbahayanya dengan kekerasan fisik dalam merusak kemerdekaan pers. Penguatan sosialisasi dan pemahaman terhadap Pasal 18 UU Pers di kalangan aparat penegak hukum juga merupakan langkah krusial untuk memastikan pasal ini tidak mandul dalam implementasinya.

## **B. Implikasi Yuridis Penerapan Delik Kekerasan dan Teror Ditinjau dari Hukum Pidana Umum dan Khusus**

Implikasi yuridis penerapan ketentuan delik kekerasan dan teror terhadap jurnalis dan lembaga pers menjadi sangat kompleks ketika penegak hukum memilih untuk menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penggunaan KUHP, yang merupakan hukum pidana umum (*lex generalis*), menyediakan beberapa opsi delik seperti pengancaman (Pasal 335 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (walaupun unsur ini telah dihapus dalam KUHP baru, namun masih berlaku),

---

<sup>6</sup> Wahjudi Djaja, *Pers dan Perjuangan Kemerdekaan*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2018, h. 1-2.

<sup>7</sup> Syafriadi, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, h. 5.

atau perusakan (Pasal 406 KUHP). Namun, opsi-opsi ini memiliki implikasi yang berbeda dalam konteks perlindungan kebebasan pers. Penggunaan Pasal 335 KUHP (Pengancaman) mungkin relevan untuk teror simbolik, karena tindakan pengiriman kepala babi atau bangkai tikus dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa takut.<sup>8</sup>

Namun, fokus utama delik pengancaman dalam KUHP adalah perlindungan terhadap individu, bukan perlindungan terhadap fungsi sosial atau institusi pers. Hal ini berarti, jika proses pidana hanya menggunakan KUHP, maka nilai kerugian yang diprioritaskan adalah kerugian psikologis atau fisik jurnalis/redaksi, bukan terhambatnya kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Perbedaan fokus ini menciptakan implikasi bahwa penegakan hukum menjadi kurang efektif dalam mengirimkan pesan tegas tentang pentingnya kemerdekaan pers. Penerapan delik perusakan (Pasal 406 KUHP) hanya mungkin dilakukan jika teror tersebut disertai dengan kerusakan fisik pada fasilitas kantor atau peralatan kerja pers. Jika tidak ada kerusakan, seperti dalam kasus pengiriman paket tertutup, delik perusakan menjadi tidak relevan untuk menjerat pelaku.<sup>9</sup>

Pilihan untuk menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) memiliki implikasi yuridis yang jauh lebih berat dan kompleks. Definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 Perppu 1/2002 jo UU 5/2018 mensyaratkan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror secara meluas, dan/atau menimbulkan kerusakan strategis, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kasus teror simbolik terhadap media massa, meskipun menimbulkan rasa takut, akan sangat sulit dibuktikan unsur motif ideologi politiknya. Kesulitan pembuktian motif ini merupakan hambatan yuridis yang signifikan, yang seringkali membuat penuntut umum enggan menggunakan UU Terorisme kecuali terdapat bukti yang sangat kuat mengenai afiliasi politik atau ideologis pelaku.<sup>10</sup>

Implikasi dari sulitnya pembuktian motif ideologi politik adalah potensi kegagalan dalam penuntutan, meskipun perbuatan terornya jelas-jelas terjadi. Hukum Pidana Internasional bahkan mempersempit delik terorisme sebagai delik politik, yang semakin mempersulit penegakan hukum lintas batas jika pelaku melarikan diri. Karena itu, pendekatan

---

<sup>8</sup> Endre Vandy Katiandagho, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7, No. 6, Manado, 2018, h. 83.

<sup>9</sup> Yuni, et. al. *Kekerasan Terhadap Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya (Studi Kualitatif dengan Analisis Fenomenologi Alfred Schutz Kekerasan terhadap Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya*, Jurnal Prosiding Jurnalistik, Vol. 4, No. 2, Bandung, 2018, h. 208.

<sup>10</sup> Supadiyanto, *Pengantar Jurnalisme Konvergentif*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, h. 98.

UU Terorisme berisiko membuat penegakan hukum menjadi sewenang-wenang jika motifnya dipaksakan, atau membuat kasus teror terhadap pers menjadi *non-prosecutable* (tidak dapat dituntut) karena tidak memenuhi unsur motif politik yang ketat. Sebagaimana disinggung dalam isu hukum, teror kepala babi dan bangkai tikus, meskipun merupakan ancaman kekerasan, sangat jauh dan sulit dibuktikan motif ideologi politiknya.<sup>11</sup>

Perbandingan antara delik-delik tersebut menunjukkan hierarki perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan. Pasal 18 UU Pers berfungsi sebagai delik primer dan paling tepat (*lex specialis derogat legi generalis*) karena fokus utamanya adalah melindungi fungsi pers, dengan unsur pidana yang lebih mudah dipenuhi. KUHP berfungsi sebagai lapisan kedua (*lex generalis*) yang dapat digunakan secara komplementer untuk menjerat aspek kekerasan fisik atau perusakan harta benda yang menyertai teror tersebut. Sementara itu, UU Terorisme berfungsi sebagai lapisan ketiga yang hanya relevan jika teror tersebut merupakan bagian dari jaringan terorganisir dengan motif politik/ideologi yang terbukti, yang mana sangat jarang terjadi dalam sengketa pemberitaan.<sup>12</sup>

<b>Instrumen Hukum</b>	<b>Unsur Kunci Pidana</b>	<b>Fokus Perlindungan</b>	<b>Ancaman Pidana Maksimum</b>	<b>Tingkat Kesulitan Pembuktian</b>
UU No. 40/1999 (Pasal 18)	Tindakan yang berakibat menghambat/menghalangi tugas pers	Kemerdekaan Pers (Fungsi Sosial)	Penjara 2 Tahun	Rendah (Hanya perlu buktikan niat menghalangi)
KUHP (Pengancaman)	Perbuatan yang menimbulkan rasa takut/ancaman kekerasan	Individu (Psikologis/Fisik)	Beragam (Tergantung jenis ancaman/kekerasan)	Sedang (Membutuhkan pembuktian intensi ancaman)
UU No. 5/2018 (Terorisme)	Menimbulkan teror meluas dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan	Negara/Keamanan Nasional	Sangat Berat (Mati, Seumur Hidup, dll.)	Sangat Tinggi (Wajib buktikan motif ideologi/politik)

Tabel komparatif di atas memperjelas bahwa Pasal 18 UU Pers memiliki tingkat

<sup>11</sup> Dikutip dari Dewan Pers, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/453/dewan-pers-dorong-organisasiwartawan-tegakkan-sanksi>,

<sup>12</sup> Winarto, Perlindungan Terhadap Wartawan Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir, Jurnal Dewan Pers, Edisi 17, Jakarta, 2018, h. 19.

kemudahan pembuktian paling rendah, yang sangat esensial dalam situasi teror anonim di mana motif pelaku seringkali sulit digali secara mendalam. Implikasi yuridis dari pemanfaatan UU Terorisme yang tidak tepat adalah risiko pengalihan fokus dari perlindungan pers ke isu keamanan nasional yang lebih besar, yang justru dapat mengaburkan tujuan awal penegakan hukum. Oleh karena itu, penegak hukum harus sangat berhati-hati dalam menentukan kualifikasi delik, selalu mengedepankan UU Pers sebagai landasan utama. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana yang progresif, di mana hukum harus mampu melindungi hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak pers, dengan cara yang paling efektif dan efisien. Jika UU Pers diabaikan, maka kekhususan dan keistimewaan profesi jurnalisisme dalam kerangka hukum akan kehilangan maknanya, dan teror terhadap pers akan dianggap sama dengan tindakan kriminal biasa, sebuah kemunduran serius bagi demokrasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis normatif yang mendalam terhadap konstruksi hukum pidana, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) merupakan benteng perlindungan primer dan paling relevan untuk menanggulangi tindakan teror dan kekerasan terhadap jurnalis dan lembaga pers. Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara spesifik melindungi kemerdekaan pers dari segala bentuk penghalangan, dan unsur pidana "tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas pers" dinilai paling mudah dibuktikan dalam kasus teror simbolik. Sifatnya sebagai delik khusus (*lex specialis*) menjadikan UU Pers harus didahulukan dalam penanganan kasus teror terhadap pers, karena secara langsung menargetkan kerugian terhadap fungsi sosial dan kontrol publik yang diemban oleh media massa. Penggunaan ketentuan pidana umum dalam KUHP, seperti delik pengancaman atau perusakan, hanya dapat berfungsi sebagai pelapis (*lapisan kedua*) yang bersifat komplementer dan fokus utamanya adalah perlindungan individu atau properti, bukan fungsi pers.

Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) dalam kasus teror terhadap pers, meskipun memiliki ancaman pidana yang sangat berat, memiliki implikasi yuridis yang kurang tepat dan berpotensi mempersulit penuntutan. UU Terorisme secara ketat mensyaratkan pembuktian unsur motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, yang sangat sulit dibuktikan dalam konteks teror yang berakar pada ketidakpuasan terhadap pemberitaan. Kesulitan pembuktian motif ideologi politik ini berisiko membuat penuntutan menjadi gagal atau mengaburkan fokus dari pelanggaran terhadap kebebasan pers

itu sendiri. Oleh karena itu, kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam melindungi kebebasan pers sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum untuk memprioritaskan Pasal 18 UU Pers sebagai landasan delik utama. Kehadiran undang-undang khusus ini adalah penegasan bahwa kejahatan terhadap pers adalah kejahatan terhadap demokrasi, dan harus ditangani dengan perspektif hukum yang spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Rahmanto. *Kebebasan Pers*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Dewan Pers. “Dewan Pers Dorong Organisasi Wartawan Tegakkan Sanksi.” <https://dewanpers.or.id/berita/detail/453/dewan-pers-dorong-organisasiwartawan-tegakkan-sanksi>.
- Endre Vandy Katiandagho. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 6, Manado, 2018.
- Fajar Junaedi. *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Imanul Hakim. *Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan dari Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Radio Elshinta Surabaya)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Mara Ongku. “Ham dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945.” *Jurnal Al Wasath*, Vol. 2, No. 1, Riau, 2021.
- Supadiyanto. *Pengantar Jurnalisme Konvergen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Syafriadi. *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Theresia Romaito Sihombing. “Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” Vol. 8, No. 2, 2020.
- Wahjudi Djaja. *Pers dan Perjuangan Kemerdekaan*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Winarto. “Perlindungan Terhadap Wartawan Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir.” *Jurnal Dewan Pers*, Edisi 17, Jakarta, 2018.
- Yuni, et al. “Kekerasan Terhadap Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya (Studi Kualitatif dengan Analisis Fenomenologi Alfred Schutz).” *Prosiding Jurnalistik*, Vol. 4, No. 2, Bandung, 2018.